

Analisis Prosedur Penetapan Tersangka oleh Penyidik dalam Perspektif Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap)

**Frinti Yuneta Silubun¹, Calya Pandita Drupadi², Hanifah Dwi Puspitasari³,
Zalfa Zahiya Putri Ahmad^{4*}**

^{1,2,3,4} Universitas Sahid Jakarta

*Email Korespondensi: zlfzhyahmdpnr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penyidik menetapkan tersangka dari sudut pandang hukum acara pidana, dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada apakah prosedur penentuan tersangka sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data didapat dengan mencari informasi dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta bacaan tentang hukum yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dijadikan tersangka harus didasarkan pada minimal dua bukti yang sah dan proses penentuan tersebut harus mengikuti prosedur penyidikan yang sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, hakim praperadilan mengevaluasi aspek legalitas tindakan penyidik, seperti kewenangan penyidik dan prosedur dalam menetapkan tersangka, yang menjadi pokok pengujian dalam praperadilan tersebut. Putusan tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus mengikuti prinsip *due process of law* agar memberikan rasa aman hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak orang yang disangkakan. Oleh karena itu, mekanisme praperadilan memiliki peran penting sebagai alat pengawasan terhadap tindakan penyidik agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penentuan tersangka, Penyidik, Praperadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan.

Abstract

This study aims to analyze the procedure for determining a suspect by investigators from the perspective of pretrial proceedings through an examination of the Decision of the Jayapura District Court Number 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. The study focuses on assessing whether the determination of a suspect complies with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, and the principles of human rights protection and due process of law. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, court decisions, legal literature, and relevant academic journals. The findings indicate that the determination of a suspect must be supported by at least two lawful pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code and must be carried out through lawful investigative procedures. In Decision Number 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, the pretrial judge emphasized the importance of the legality of investigators' authority, the sufficiency of evidence, and compliance with investigative procedures as prerequisites for a valid suspect determination. The decision reinforces the role of pretrial proceedings as a judicial oversight mechanism over investigative actions to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Suspect Determination, Investigator, Pretrial Proceedings, Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Court Decision.*

PENDAHULUAN

Menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah langkah hukum yang berdampak besar terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas, terhormat, dan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Oleh karena itu, proses menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan dengan profesional, jujur, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup. Perkembangan hukum acara dalam kasus pidana mengalami perubahan yang besar setelah putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 21/PUU-XII/2014 dikeluarkan. Putusan itu membuat objek praperadilan lebih luas, sehingga penetapan seseorang sebagai tersangka, tindakan penggeledahan, dan penyitaan bisa diperiksa melalui prosedur praperadilan. Mahkamah Konstitusi juga memastikan bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus memiliki setidaknya dua bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Putusan ini memperkuat perlindungan bagi hak-hak warga negara dan mendorong penyidik untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, masih ada kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dipermasalahkan melalui mekanisme praperadilan karena diduga tidak memenuhi prosedur hukum yang benar atau ditetapkan tanpa adanya bukti yang cukup kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan tentang penetapan tersangka belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil dan kepastian hukum. Akibatnya, banyak putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak sah karena ada pelanggaran terhadap prosedur atau isi dalam proses penyidikan. Salah satu hal menarik untuk dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, yang mempertanyakan keabsahan prosedur penentuan tersangka oleh penyidik. Putusan ini penting karena menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan apakah tindakan penyidik telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Analisis terhadap putusan tersebut dapat membantu memahami hingga sejauh mana kewenangan penyidik, serta peran praperadilan sebagai alat pengawasan terhadap tindakan para aparat penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penyidik menetapkan tersangka dari perspektif praperadilan dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. Penelitian ini diharapkan bisa membantu memajukan hukum acara pidana, terutama dalam menetapkan standar keabsahan status tersangka serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moningga (2017) dan Ramiyanto (2015) yang lebih menekankan pada analisis teoritis mengenai peran praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus nyata di Pengadilan Negeri Jayapura. Penelitian ini tidak hanya membahas aturan-aturan hukum, tetapi juga menunjukkan cara hakim menganalisis fakta-fakta tindakan penyidik di lapangan, sehingga bisa menjadi pedoman untuk penerapan hukum yang lebih transparan di wilayah hukum Indonesia bagian timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta menerapkan pendekatan kasus untuk memperkuat temuan penelitian. Pendekatan berdasarkan hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan penetapan tersangka dan praperadilan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

Teknik mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan mencari dan menganalisis berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, buku-buku ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Caranya adalah dengan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, menganalisis pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya, lalu mengambil kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber-sumber hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik. Penulis membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. Melalui analisis tersebut, penulis dapat mengetahui apakah tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum, teori hukum, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan tindakan penyidik serta pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan. Dengan metode ini, penulis tidak hanya menjelaskan isi aturan hukum, tetapi juga memberikan penilaian yuridis terhadap penerapan aturan tersebut dalam kasus yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan ketentuan umum mengenai penetapan tersangka, alat bukti, kewenangan penyidik, dan praperadilan berdasarkan KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, ketentuan tersebut diterapkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dapat menjawab rumusan masalah mengenai prosedur penetapan tersangka oleh penyidik dan pertimbangan hakim dalam menguji keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penetapan Tersangka oleh Penyidik Menurut KUHP

Penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Perkembangan hukum mengenai penetapan tersangka semakin diperjelas setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, calon tersangka pada prinsipnya harus telah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Putusan tersebut juga memperluas objek praperadilan sehingga keabsahan penetapan tersangka dapat diuji di pengadilan.

Selain memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam KUHP, penetapan tersangka juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penggunaan kewenangan penyidikan. Penyidik dituntut mampu menunjukkan adanya hubungan yang logis antara alat bukti yang diperoleh dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang. Melalui mekanisme praperadilan, tindakan penyidik dapat diuji sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara (Ramiyanto, 2015). Dengan demikian, prosedur penetapan tersangka harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kewenangan penyidik;
- b. Adanya proses penyidikan yang sah;
- c. Minimal dua alat bukti yang sah;
- d. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, pemohon mengajukan praperadilan karena menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Permohonan tersebut mendalilkan bahwa penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup serta terdapat pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Hakim praperadilan kemudian memeriksa aspek formal maupun materiil dari tindakan penyidik. Pemeriksaan tersebut meliputi kewenangan penyidik, legalitas surat perintah penyidikan, kecukupan alat bukti, serta kesesuaian prosedur penetapan tersangka dengan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak hanya didasarkan pada keyakinan penyidik, tetapi harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah. Hakim juga menilai bahwa setiap tindakan penyidik harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Pengawasan melalui praperadilan merupakan bentuk kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Fungsi tersebut menjadi penting karena hakim praperadilan tidak menilai pokok perkara pidana, melainkan menguji apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, praperadilan berperan sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan (Moningka, 2017). Putusan ini menunjukkan bahwa praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum sehingga penyidik tidak menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.

3. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus dilakukan

berdasarkan hukum dan prosedur yang benar. Hakim juga menerapkan prinsip kepastian hukum, karena penetapan tersangka hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan KUHAP. Di sisi lain, putusan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil dalam proses pidana. Menurut M. Yahya Harahap, setiap tindakan penyidik yang membatasi hak seseorang harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana.

Oleh karena itu, legalitas penetapan tersangka tidak hanya diukur dari terpenuhinya alat bukti, tetapi juga dari kepatuhan terhadap tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Harahap, 2016). Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai standar "bukti permulaan yang cukup". Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penyidikan sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi penyidik maupun hakim.

4. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan PN Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN. Jap

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap perlu diarahkan pada ratio decidendi, yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis ini penting untuk memperlihatkan bahwa hakim praperadilan tidak berfokus pada pembuktian apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana, melainkan menilai keabsahan tindakan penyidik ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, penetapan tersangka dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa bukti permulaan yang memadai dan tanpa melalui prosedur penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada telah terbukti atau belum terbuktinya tindak pidana, tetapi pada belum jelasnya dasar yang digunakan penyidik untuk menghubungkan pemohon dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik seharusnya telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, alat bukti tersebut harus memiliki relevansi dan hubungan yang rasional dengan dugaan perbuatan pidana yang ditujukan kepada pemohon.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*. Hakim menegaskan bahwa prosedur merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan suatu penetapan tersangka. Kewenangan penyidik tidak dapat digunakan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan pribadi, melainkan harus ditopang oleh proses penyidikan yang tertib, dokumen administrasi yang sah, serta alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan hukum. Apabila prosedur atau syarat pembuktian tersebut tidak dipenuhi, penetapan tersangka dapat dianggap melanggar hak seseorang atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil.

Pemikiran tersebut selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai pembatas terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Pembatasan tersebut diperlukan agar tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak seseorang tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perkara Jayapura, pandangan tersebut dapat diterapkan dengan melihat kewajiban penyidik untuk menunjukkan dasar objektif sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka. Penyidik tidak cukup hanya mendasarkan tindakan pada adanya dugaan tindak pidana, tetapi juga harus membuktikan bahwa seluruh persyaratan formal dan materiil telah dipenuhi.

Kekhasan perkara ini terlihat dari pengujian hakim terhadap hubungan antara alat bukti, prosedur penyidikan, dan penetapan status tersangka terhadap pemohon. Hakim tidak menilai substansi perkara pidana atau menentukan kesalahan pemohon, tetapi menguji apakah sejak awal proses penyidikan telah dijalankan sesuai dengan hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa

praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan yudisial untuk mencegah tindakan penyidik yang dilakukan secara terburu-buru atau tidak didukung oleh dasar pembuktian yang cukup.

Berdasarkan uraian tersebut, ratio decidendi hakim dalam Putusan PN Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap menegaskan bahwa penetapan tersangka harus memenuhi persyaratan formal dan materiil secara bersamaan. Persyaratan formal berkaitan dengan kewenangan penyidik, keberadaan surat perintah, serta pelaksanaan tahapan penyidikan yang sesuai prosedur. Sementara itu, persyaratan materiil berkaitan dengan tersedianya minimal dua alat bukti yang sah dan relevan untuk menghubungkan seseorang dengan tindak pidana yang disangkakan. Apabila kedua persyaratan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penyidik, maka penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penetapan Tersangka

Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penetapan tersangka dapat dilihat dari jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum yang adil berarti bahwa seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya dasar hukum dan alat bukti yang cukup (Asshiddiqie, 2021).

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda seseorang. Penetapan tersangka yang dilakukan secara tidak sah dapat berpotensi melanggar hak-hak tersebut, terutama apabila proses penyidikan dilakukan tanpa memenuhi syarat formal maupun materiil. Oleh sebab itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (Mulyadi, 2018).

Penerapan asas praduga tidak bersalah sangat penting dalam proses penetapan tersangka. Penyidik harus membedakan antara dugaan awal terhadap seseorang dengan pembuktian kesalahan seseorang. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan paling sedikit dua alat bukti yang sah. Hal tersebut diperlukan agar proses penyidikan tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau menjadi bentuk kriminalisasi terhadap seseorang (Hiariej, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak tersangka. Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan yang dapat diuji oleh hakim. Dengan demikian, seseorang yang merasa dirugikan akibat penetapan tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menilai apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan hukum atau tidak. Pengujian tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap penggunaan kewenangan penyidik (Marzuki, 2021).

Mekanisme praperadilan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan menindak pelaku tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum. Praperadilan menjadi sarana bagi hakim untuk menguji apakah penyidik telah memiliki kewenangan yang sah, apakah proses penyidikan dilakukan sesuai prosedur, serta apakah terdapat alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka (Asshiddiqie, 2021).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak individu dalam proses penyidikan. Hakim tidak hanya melihat adanya dugaan tindak pidana, tetapi juga menilai prosedur yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka. Hal tersebut

menunjukkan bahwa proses hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pencarian pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Marzuki, 2021).

6. Urgensi Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyidik dalam Penetapan Tersangka

Profesionalisme dan akuntabilitas penyidik merupakan dua unsur yang sangat penting dalam proses penetapan tersangka. Penyidik memiliki kewenangan yang besar dalam sistem peradilan pidana karena penyidik menjadi pihak yang pertama kali melakukan pencarian fakta, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa calon tersangka, serta menentukan apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab karena keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat memengaruhi kebebasan, kehormatan, martabat, dan kehidupan sosial seseorang (Atmasasmita, 2010).

Profesionalisme penyidik dapat dipahami sebagai kemampuan penyidik dalam menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan hukum, keterampilan penyidikan, etika profesi, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Penyidik tidak cukup hanya memiliki keyakinan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana. Penyidik harus mampu menjelaskan dasar hukum, fakta, dan alat bukti yang mendukung dugaan tersebut. Dalam proses penetapan tersangka, profesionalisme terlihat dari kemampuan penyidik untuk membedakan antara informasi awal, laporan masyarakat, keterangan saksi, barang bukti, dan alat bukti yang sah menurut KUHAP (Hamzah, 2017).

Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan, bukan sekadar asumsi atau dugaan pribadi penyidik. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014). Dengan demikian, penyidik harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan memiliki hubungan yang jelas dengan peristiwa pidana dan orang yang diduga sebagai pelaku (Hiariej, 2021).

Dalam praktiknya, profesionalisme penyidik juga berkaitan dengan cara memperoleh alat bukti. Alat bukti tidak hanya harus memenuhi jumlah minimal, tetapi juga harus diperoleh melalui prosedur yang sah. Keterangan saksi harus diperoleh melalui pemeriksaan yang sesuai dengan hukum acara pidana. Surat atau dokumen yang dijadikan alat bukti harus memiliki relevansi dengan perkara. Barang bukti harus diperoleh melalui tindakan penyidikan yang sah. Apabila alat bukti diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau tidak sesuai prosedur, maka keabsahan penetapan tersangka dapat dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan (Hiariej, 2021).

Akuntabilitas penyidik berarti bahwa setiap tindakan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etis. Penyidik harus mampu menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta dicatat dalam administrasi penyidikan. Dalam konteks penetapan tersangka, akuntabilitas dapat dilihat dari adanya surat perintah penyidikan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan, daftar alat bukti, serta dokumen lain yang menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan secara benar (Atmasasmita, 2010).

Administrasi penyidikan yang tertib sangat penting karena dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim praperadilan untuk menilai legalitas tindakan penyidik. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim tidak hanya melihat apakah terdapat dugaan tindak pidana, tetapi juga menilai apakah proses penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Apabila penyidik tidak dapat

menunjukkan dasar kewenangan, surat perintah, atau bukti yang cukup, maka tindakan penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah (Hamzah, 2017).

Akuntabilitas juga berkaitan dengan kewajiban penyidik untuk menghormati hak-hak calon tersangka. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memberikan keterangan, menjelaskan posisinya dalam perkara, serta memperoleh bantuan hukum apabila diperlukan. Walaupun KUHAP tidak selalu mewajibkan pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dalam setiap jenis perkara, pemeriksaan tersebut tetap penting sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak individu. Pemeriksaan calon tersangka dapat membantu penyidik memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai peristiwa pidana serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan status hukum seseorang (Hamzah, 2017).

Profesionalisme dan akuntabilitas penyidik juga berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang benar, dan oleh pejabat yang berwenang. Dalam proses penetapan tersangka, *due process of law* mengharuskan penyidik untuk memenuhi seluruh tahapan penyidikan secara proporsional. Penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya untuk memenuhi target penanganan perkara, memenuhi tekanan publik, atau merespons kepentingan pihak tertentu (Atmasasmita, 2010).

Penetapan tersangka yang dilakukan secara tergesa-gesa dapat menimbulkan dampak negatif yang besar. Selain dapat merugikan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tindakan tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa prosedur yang jelas atau tanpa alat bukti yang cukup, maka masyarakat dapat meragukan objektivitas proses hukum. Oleh sebab itu, penyidik perlu menjaga integritas, independensi, dan netralitas dalam setiap proses penyidikan (Atmasasmita, 2010).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, pengujian terhadap tindakan penyidik melalui praperadilan memperlihatkan bahwa kewenangan penyidik tidak bersifat mutlak. Penyidik tetap berada dalam pengawasan hukum dan setiap tindakan yang dilakukan dapat diuji oleh hakim. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka harus memenuhi persyaratan formal dan materiil. Persyaratan formal berkaitan dengan kewenangan penyidik, surat perintah, serta prosedur penyidikan. Sementara itu, persyaratan materiil berkaitan dengan keberadaan dan kecukupan alat bukti yang mendukung dugaan tindak pidana (Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap).

Praperadilan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas penyidik benar-benar diterapkan dalam praktik. Melalui praperadilan, hakim dapat menguji apakah penyidik telah bekerja sesuai dengan KUHAP dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat penyidikan, melainkan untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan secara sah, objektif, dan tidak melanggar hak warga negara (Hiariej, 2021).

Untuk meningkatkan profesionalisme penyidik, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Penyidik perlu memahami perkembangan hukum acara pidana, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan praktik peradilan, serta standar perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai standar penetapan tersangka, terutama terkait kecukupan alat bukti dan tata cara pemeriksaan calon tersangka (Atmasasmita, 2010).

Penguatan pengawasan internal juga diperlukan agar setiap penyidik menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui pemeriksaan administrasi penyidikan, evaluasi terhadap kualitas alat bukti, serta penilaian terhadap

kepatuhan penyidik pada prosedur hukum. Di sisi lain, pengawasan eksternal melalui praperadilan tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidik (Hiariej, 2021).

Dengan demikian, profesionalisme dan akuntabilitas penyidik merupakan syarat utama untuk menciptakan proses penetapan tersangka yang adil. Penyidik harus menggunakan kewenangannya secara hati-hati, berdasarkan bukti yang sah, dan sesuai dengan prosedur hukum. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena status tersangka dapat membawa dampak yang besar bagi seseorang. Melalui penerapan profesionalisme, akuntabilitas, dan prinsip *due process of law*, penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Atmasasmita, 2010).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum acara pidana, terutama KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena memiliki kewenangan atau berdasarkan dugaan awal adanya tindak pidana. Penetapan tersebut harus didukung oleh paling sedikit dua alat bukti yang sah dan dilakukan melalui tahapan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, terpenuhinya persyaratan formal dan materiil menjadi ukuran penting dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap, hakim praperadilan menguji keabsahan tindakan penyidik dari segi kewenangan, prosedur penyidikan, dan kecukupan alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka. Pemeriksaan praperadilan tidak dimaksudkan untuk memutus apakah pemohon bersalah atau tidak atas tindak pidana yang disangkakan. Fokus hakim adalah memastikan bahwa proses penetapan tersangka telah dijalankan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, praperadilan menjadi sarana pengawasan oleh pengadilan terhadap penggunaan kewenangan penyidik.

Pelanggaran terhadap prosedur penyidikan tidak semata-mata merupakan persoalan administrasi atau kesalahan teknis. Ketidaklengkapan alat bukti, ketidaksesuaian surat perintah, maupun tidak terpenuhinya tahapan penyidikan dapat menunjukkan lemahnya profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur yang sah berpotensi melanggar hak individu, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Karena itu, peningkatan profesionalisme penyidik perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan pemahaman hukum acara pidana, peningkatan pengawasan internal, pembenahan administrasi penyidikan, dan penyusunan pedoman yang lebih tegas mengenai standar kecukupan alat bukti. Upaya tersebut diperlukan agar penyidikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mampu menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan.

Penyidik sebaiknya selalu melakukan penentuan tersangka dengan hati-hati, profesional, dan sesuai dengan peraturan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, agar setiap penentuan tersangka didasari bukti yang valid dan menghormati prinsip proses hukum yang adil. Selain itu, hakim praperadilan diharapkan terus menjaga konsistensi dalam memantau tindakan penyidik agar hak-hak tersangka tetap terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, pembuat undang-undang serta lembaga penegak hukum juga perlu terus memperbaiki aturan dan panduan teknis terkait prosedur penetapan tersangka agar tercipta keseragaman dalam penerapan hukum di lapangan. Penelitian berikutnya juga diharapkan bisa membuat penelitian yang membandingkan berbagai putusan praperadilan terkait penetapan

tersangka, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sahid Jakarta atas fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada dosen pengampu atas bimbingan, arahan, dan koreksi sistematis yang sangat berharga dalam menyusun artikel sesuai kaidah ilmiah. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyediaan referensi dan bahan hukum, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan maksimal. Terakhir, penulis berterima kasih kepada rekan satu tim atas kerja sama, dedikasi, serta diskusi kritis dalam pembagian tugas dan penyusunan analisis. Semoga kontribusi dan dukungan dari semua pihak mendapatkan balasan yang baik dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2021). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moningka, P. E. T. (2017). "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014." *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6.
- Mulyadi, Lilik. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramiyanto. (2015). "Kedudukan Penetapan Tersangka di Dalam Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.